

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan judul Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Portal Berita *Online* Sumbar.antaranews.com, Hariansinggalang.co.id, dan Harianhaluan.com (Studi Kasus pada Berita Hukum dan Kriminal Periode September 2019 - Januari 2020), maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Portal berita *online* Sumbar.antaranews.com, Hariansinggalang.co.id, dan Harianhaluan.com sudah mampu mengimplementasikan KEJ yang dimuat dalam pasal 3, 4, dan 5 yang berkaitan dengan pemberitaan hukum dan kriminal periode September 2019 sampai Januari 2020. Kemampuan itu dilihat dari beberapa berita yang tidak melanggar KEJ. Namun, masih terdapat satu atau dua berita yang melanggar KEJ dan hanya dinilai eksploratif bagi dewan pers. Hal ini menjadikan dewan pers menjadi lembaga yang tidak tegas terhadap aturan yang telah dibuat.
2. Terdapat tiga faktor yang sama yang menjadi hambatan pada ketiga portal berita *online* antara lain wartawan dari ketiga media sama-sama masih kurang memahami KEJ sehingga tidak mampu menuliskan berita sesuai dengan harapan media masing-masing. Kemudian ketiga media sama-sama memiliki wartawan yang belum mampu menuangkan ide menulis dengan baik dalam berita yang diangkat.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Banyaknya pemahaman yang berbeda dalam diri masing-masing wartawan dan editor pada satu media terhadap KEJ membuat berita menjadi agak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan. Maka dari itu saran bagi portal berita *online* Sumbar.antaranews.com, Hariansinggalang.co.id, dan Harianhaluan.com, perlu adanya pelatihan untuk wartawan agar wartawan dalam menjalankan tugas, fungsi serta perannya tidak melenceng dari KEJ terutama dalam pemberitaan hukum dan kriminal.
2. Terdapat beberapa berita yang sudah jelas melanggar KEJ, namun dewan pers hanya mengatakan bahwa wartawan terlalu eksploratif dalam pemberitaannya. Saran bagi pihak dewan pers untuk kedepannya diharapkan mampu tegas terhadap segala aturan yang telah dibuat serta memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi wartawan sehingga berita-berita yang dibuat oleh wartawan tidak merugikan masyarakat. Kemudian dewan pers mengevaluasi semua media-media yang sudah masuk ke dalam organisasi kewartawanan dan media yang berada di bawah naungan dewan pers. Selain itu dewan pers dengan hanya memiliki anggota 9 orang kedepannya dapat membuat tim pemantauan yang melibatkan komunitas pers maupun universitas dengan jurusan terkait agar meringankan tugas dewan pers dalam memantau setiap pemberitaan di media *online*.

3. Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti membuat peneliti berpikir bahwa masih banyak aturan yang dibuat oleh dewan pers namun tidak ditegakkan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait hal ini. Saran bagi kemajuan studi Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, untuk penelitian selanjutnya mengkaji lebih dalam tentang komunikasi persuasif yang dilakukan oleh dewan pers dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya pelanggaran KEJ yang dilakukan oleh sebuah media.

